



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR /55 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK FASILITASI KANTIN SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana prasarana kantin pada lembaga satuan pendidikan swasta di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dana bantuan fasilitasi kantin sehat berupa bantuan keuangan bidang pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk hibah kepada lembaga satuan pendidikan swasta berupa fasilitasi kantin sehat;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berjalan lancar, tertib, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan pemberian Bantuan dimaksud;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK FASILITASI KANTIN SEHAT TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR .../SS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 155

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR /55/TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN
SEMARANG UNTUK FASILITASI KANTIN
SEHAT TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK FASILITASI
KANTIN SEHAT TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Kabupaten Semarang untuk Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan peningkatan sarana dan prasarana di bidang pendidikan maka perlu meningkatkan kualitas dan mutu fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di Sekolah masing-masing di antaranya adalah kantin sehat.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sarana dan prasarana Sekolah baik Negeri dan Swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan sehingga Pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Bantuan Keuangan tersebut kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang masuk dalam Belanja Hibah Berupa Fasilitas Kantin Sehat yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam ikut memajukan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang Untuk Fasilitas Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012.

B. Maksud dan Tujuan.

1. memberikan bantuan untuk memfasilitasi sarana prasarana bagi Kantin di Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang ;
2. meningkatkan derajat kesehatan siswa;
3. meningkatkan kecerdasan bagi siswa.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah lembaga satuan pendidikan swasta di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012;
2. kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012 digunakan untuk pengadaan sarana prasarana kantin sehat lembaga satuan pendidikan swasta di Kabupaten Semarang penerima bantuan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria Penerima Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012 adalah Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang yang mempunyai kantin sehat.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan oleh Lembaga Satuan Pendidikan Swasta dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Akta Pendirian Sekolah;
3. Rekomendasi;
4. fotocopy rekening tabungan Sekolah.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan dialokasikan ke lembaga pendidikan swasta penerima bantuan yang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan;
2. Lembaga pendidikan swasta penerima bantuan dapat langsung mencairkan uang ke Bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lambat tanggal 20 Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.


1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012.



3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) paling lambat tanggal 20 Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang untuk Fasilitasi Kantin Sehat Tahun Anggaran 2012.

